



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

AMIN bin SERIWASEH, tempat dan tanggal lahir Presak Side Karya, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Side Karya, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

SAIRI binti AMAQ SAIRI, tempat dan tanggal lahir Presak Side Karya, 01 September 1973, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Side Karya, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 17 September 2019 dengan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Side Karya, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SAIRI yang dalam pengucapan

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah berwakil kepada H. SAHRAH (karena Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: MALINAH dan AMAQ SAPRI dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dibayar Tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Saharudin, laki-laki, tanggal lahir 19 Juni 1994;

b. Nuzul Khairi Ramdani, laki-laki, tanggal lahir 27 September 2007;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai salah satu kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.-----

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AMIN bin SERIWASEH**) dengan Pemohon II (**SAIRI binti AMAQ SAIRI**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1993, di Dusun Side Karya, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau

SUBSIDER

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 17 September 2019 dengan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan secara lisan pada posita angka 2 bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdurrahman dan Amaq Sabri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 17-02-2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 16-03-2013, bermeterai

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode (P.2);

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **M. Imah Al-Mutajirin bin Seriwaseh**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Peresak Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 Juni 1993 di Dusun Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amaq Sairi, yang dalam pengucapannya berwakil kepada kepada H. Sahrah (karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit);
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Abdurrahman dan Amaq Sabri;
- Bahwa mas kawin berupa uang dibayar tunai namun jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai syarat kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Saksi II: **Malinah bin Hamsah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 12 Juni 1993 di Dusun Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amaq Sairi, yang dalam pengucapannya berwakil kepada kepada H. Sahrah (karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit);
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Abdurrahman dan Amaq Sabri;
- Bahwa mas kawin berupa uang dibayar tunai namun jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami isteri;

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai syarat kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 11 halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang terjadi sesudah tahun 1974. Pada dasarnya permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 1993 di Dusun Side Karya, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SAIRI yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. SAHRAH (karena Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Abdurrahman dan Amaq Sabri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dibayar Tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi yaitu : **M. Imah Al-Mutajirin bin Seriwaseh**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Peresak Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan **Malinah bin Hamsah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sidekarye, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mas kawin, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 1993 di Dusun Side Karya, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ SAIRI yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada H. SAHRAH (karena Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Abdurrahman dan Amaq Sabri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dibayar Tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AMIN bin SERIWASEH**) dengan Pemohon II (**SAIRI binti AMAQ SAIRI**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1993 di Dusun Side Karya, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, oleh **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.** dan **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Sri Kurniawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Kurniawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. PNBP Pgl. I : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 396.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 904/Pdt.P/2019/PA.GM @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)